



**PUTUSAN
Nomor 192/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Tahun 2013, Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Ir. Augustinus Rumansara**
Tempat/Tanggal Lahir : Biak, 23 Agustus 1946
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura
 2. Nama : **Arianto Raisal, ST**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 14 November 1975
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Adibai Nomor 10, Sumberker, Biak
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 26, Kelurahan Mandala, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H., Selfi Sanggenafa, S.H., Abdul Rahman Upara, S.H., M.H., dan Subagiyanto, S.H.**, selaku Advokat yang tergabung dalam

“Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setyanto S.H. dan Rekan”, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Drs. Yesaya Sombuk, M..Si**
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Biak Numfor
Alamat : Jalan Raya Bosnik, Kompleks Mandiri, Biak Kota
 2. Nama : **Thomas Ondy, S.E.**
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor
Alamat : Jalan Raya Bosnik, Kampung Karyendi, Biak Kota

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, Putaran Kedua, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 6 Januari 2014 memberi kuasa kepada **Petrus P. Ell, S.H., Rahman Ramli, S.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., David Soumokil, S.H., Dahlan Pidao, S.H., Mana Uaga, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Pieter Ell, S.H., & Rekan”, yang berdomisili di Jalan Sosial Nomor 31 Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura, dan berkantor di Gedung Putera Jalan Gunung Sahari Nomor 39, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 - Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 - Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 16 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 618/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor 192/PHPU.D-XI/2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan Pertama pada persidangan tanggal 7 Januari 2014, dan Perbaikan Permohonan Kedua pada tanggal 8 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 *uncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; semula, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Keberatan berkenan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5246) ditentukan, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM/*LEGAL STANDING* PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil pemilukada;

(3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat terwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Kabupaten Biak Numfor;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 109/DKPP-PKE-II/2013 yang mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum poin 4.1.2 dan 4.2.2, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor telah menghilangkan hak konstitusi bakal pasangan calon dengan bertindak tidak netral dalam memperlakukan bakal pasangan calon, bertindak tidak sesuai yang diperintahkan peraturan perundang-undangan, tidak hati-hati dan

tidak berdasarkan standar operasional dan substansi profesi administrasi pemilu dan karena itu terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 11 huruf a, Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c Peraturan Bersama tentang Kode Etik;

4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, Perkara Nomor 196-197/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, pada pertimbangan yang pokoknya menyatakan, *“bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan atau mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (pusat) seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini”. “Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok-pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pasangan calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”*.
5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 91-92/PHPU.D-IX/2010, tanggal 20 September 2011, dalam pertimbangan hukumnya, *“Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terbukti dengan meyakinkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam*

melakukan verifikasi penjaringan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon I untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 (rights to be candidate) yang dijamin konstitusi”.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”* kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, di mana pada tanggal... Sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2013;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK 15/2008 menyatakan, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan, maka permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2013 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;*
3. Bahwa dalam penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja maka pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam waktu dan layak diterima.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013, Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST mendaftar dengan didukung oleh 11 partai;
2. Berdasarkan hasil penilaian persyaratan minimal dukungan Pasangan Calon Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST dinyatakan memenuhi syarat dukungan oleh 10 Partai yaitu:

No	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	PPPI	950
2.	PPRN	982
3.	Gerindra	1013
4.	Kedaulatan	1477
5.	PPD	329
6.	PMB	246
7.	PKDI	1256
8.	PIS	382
9.	PSI	105
10.	PKNU	1195
11.	Jumlah	7935

3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013, KPU Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013, yang menyatakan Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST tidak memenuhi syarat karena hanya didukung oleh 8 partai;

No	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	PPPI	950
2.	PPRN	982
3.	Gerindra	1013
4.	Kedaulatan	1477
5.	PPD	329
6.	PMB	246
7.	PKDI	1256
8.	PIS	382

9.	Jumlah	6635
----	--------	------

4. Bahwa tanggal 29 Juni 2013, KPU Biak Numfor mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013, yang menyatakan pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST tidak memenuhi syarat karena hanya didukung oleh 8 partai politik yaitu: PPPI, PPRN, Gerindra, Partai Kedaulatan, PPN, PMB, PKDI, PIS;
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 melalui media harian Cendrawasih Pos KPU Kabupaten Biak Numfor mengumumkan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes kesehatan dan psikotes, dan tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST;
6. Bahwa pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST tidak diikutsertakan dalam tes kesehatan dan psikotes yang mana merupakan hak semua bakal calon;
7. Bahwa ternyata KPU Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan lampirannya, yang mana dengan sewenang-wenang memindahkan dukungan Partai PKDI dan PKNU kepada kandidat lain;
8. Bahwa Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 bertentangan dengan berita acara sebelumnya, Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013;

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2012 Bakal Pasangan Calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST mengadakan KPU Biak Numfor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI di Jakarta;
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, DKPP RI telah memutuskan perkara Nomor 109/DKPP-PKE-II/2013 yang mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum poin 4.1.2 dan 4.2.2 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor telah menghilangkan hak konstitusi bakal pasangan calon dengan bertindak tidak netral dalam memperlakukan bakal pasangan calon, bertindak tidak sesuai yang diperintahkan peraturan perundang-undangan, tidak hati-hati dan tidak berdasarkan standar operasional dan substansi profesi administrasi Pemilu dan karena itu terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 11 huruf a, Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Bersama tentang Kode Etik;
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013, KPU Kabupaten Biak Numfor menetapkan Jadwal Tahapan dan Program pelaksanaan pemilihan umum putaran ke-2 yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon;
12. Bahwa KPU Biak Numfor sama sekali tidak mempertimbangkan hak konstitusi dari pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST yang mana telah dihilangkan oleh KPU Biak Numfor itu sendiri;
13. Bahwa dalam amar putusan DKPP Nomor 109/DKPP-PKE-II/2013 yang mana memberhentikan tetap 2 anggota KPU dan memberikan teguran keras kepada 2 anggota KPU lainnya merupakan dasar hukum bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Biak Numfor dinyatakan cacat hukum;
14. Bahwa memulihkan hak konstitusi bakal pasangan calon adalah mutlak harus dilakukan oleh Termohon atau KPU Kabupaten Biak Numfor;
15. Bahwa dengan sengaja menghilangkan hak konstitusi bakal pasangan calon adalah perbuatan yang menciderai dan melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi dan demokrasi;
16. Bahwa KPU Biak Numfor sebenarnya memiliki kesempatan untuk memulihkan hak konstitusi Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan

Arianto Raisal, ST tetapi sama sekali tidak digunakan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor;

17. Bahwa melaksanakan pemilu putaran ke-2 merupakan tindakan yang keliru yang berdampak pada persoalan-persoalan di masyarakat, dapat memacu konflik, bias antara massa dengan massa ataupun massa dengan KPU Kabupaten Bak Numfor itu sendiri;
18. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor pada pemilu putaran ke-2 diduga menggunakan dana yang tidak jelas berasal dari mana, karena sampai hari pemungutan suara, dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum dicairkan, hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa siapa yang membiayai pemilu putaran ke-2 dan dengan maksud apa membiayai pemilu?

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon telah uraikan di atas, untuk itu Pemohon memohonkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memulihkan hak konstitusi Pemohon sebagai peserta Pemilu Kabupaten Biak Numfor;
4. Memerintahkan kepada Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Ulang dengan mengikutsertakan Pasangan Ir. Agustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST sebagai peserta Pemilu Kabupaten Biak Numfor;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 223/I-P/L-DKPP/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Nomor 109/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 4 Oktober 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2013. Saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Timotius Rumansara

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon;
- Tim Sukses melaporkan pengaduan kepada Panwas, namun tidak ada jawaban, sehingga Pemohon mengajukan gugatan ke DKPP;
- Putusan DKPP menyatakan bahwa PKNU dan PKDI sah mendukung Pemohon;

2. Laurens Gerald Womsior

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon;
- Pada Tanggal 31 Mei 2013 Pemohon mendaftarkan diri sebagai bakal calon dan diusung oleh 11 partai politik;
- Setelah verifikasi Pemohon dinyatakan hanya didukung oleh 8 partai politik, karena PKNU belum mendapat rekomendasi dari tingkat provinsi;
- Tim Sukses Pemohon lengkapi berkasi dukungan PKNU pada tanggal 18 Juli 2013;
- Pemohon baru mengetahui bahwa pemohon tidak lolos dari surat kabar;
- Pemohon tidak menerima berita acara yang menyatakan bahwa Pemohon tidak lolos verifikasi;
- Pemohon mengajukan laporan kepada Panwaslu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I nomor 1. s.d 2 dalam permohonan keberatan Pemohon yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.8 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi R.I, *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **hal ini tidak perlu Termohon tanggapi** karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku benar bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya dirugikan.

Namun mengingat bahwa Pemohon bukanlah sebagai **Pasangan Calon** dan **hanya sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi, demikian juga pada saat Pemilukada Putaran Pertama Pemohon tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan keberatan dan tidak melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon.**

II. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: **“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a) Pasangan Calon sebagai Pemohon; b) KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.**

- Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, karena **setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor**, hasilnya adalah bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan atau tidak memenuhi dukungan minimal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebesar **15% (lima belas persen)** atau setara dengan perolehan suara sebanyak: **7.809 Suara**, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 12/KPU/BN/III/2013. (vide Bukti T-34). Sedangkan dukungan terhadap Pemohon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya mencapai sebanyak **10% (sepuluh persen)** atau setara dengan perolehan suara sebanyak: **5.379 Suara**, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013 bertanggal 18 Juli 2013. (Vide Bukti T-32). Sehingga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Pemohon **tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon bukanlah Para Pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah diatur

secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah) Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia.

- Termohon waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu (tenggang percaya menerapkan Hukum Acara secara konsisten dalam pelaksanaannya dan yakin benar bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara obyektif dan cermat yaitu bahwa jika permohonan keberatan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu) sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya.
- Untuk itu, terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan keberatan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

IV. DALAM EKSEPSI.

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*)

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: **Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a) Pasangan Calon sebagai Pemohon; b) KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.**

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* **bukanlah merupakan Pasangan Calon** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, karena setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas pencalonan dari Pemohon sebagai persyaratan calon, Pemohon tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pendukung sebesar **15%** (lima belas persen) atau setara dengan perolehan suara sebanyak **7.809 (tujuh ribu delapan ratus sembilan) Suara dalam Pemilu 2009** (Sic!), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kab. Biak Numfor Nomor 12/KPU/BN/III/2013. (vide: Bukti T-34). Bahwa Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada Pemohon hanya sebanyak **10% (sepuluh persen)** atau setara dengan perolehan suara sebanyak: **5.379 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) Suara**, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitaan dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013 bertanggal 18 Juli 2013. (Vide Bukti T-32)

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor **”tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor”** baik dalam Pemilukada Putaran Pertama ataupun Pemilukada Putaran Kedua, dengan demikian maka Pemohon **bukanlah Para Pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi.**
- c. Bahwa Pemohon **telah kehilangan hak konstitusionalnya**, karena Pemohon sengaja tidak melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memang memiliki kewenangan memeriksa terhadap Penetapan Berita Acara yang di permasalahan oleh Pemohon, dan Pemohon juga tidak mengajukan Permohonan Keberatan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pemilukada Putaran Pertama, terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013, dan Berita Acara (Perbaikan) Nomor 71/BA/KPU.BN/2013, tanggal 18 Juli 2013 yang

oleh Pemohon dianggap telah merugikan dirinya. **Olehnya Pemohon telah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).**

- d. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-X/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang intinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan persoalan yang dialami pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah melalui dan/atau adanya Putusan PTUN, di mana Penggugat harus terlebih dahulu menggunakan haknya untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah **mempertegas bahwa Pemohon *a quo* tidak memiliki *legal standing*.**

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka Pemohon "tidak memiliki *legal standing*" dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

V. JAWABAN DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Bahwa Termohon akan fokus menanggapi terhadap apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, namun tidak menutup kemungkinan Termohon juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait apabila tuduhan dimaksud dapat merugikan kepentingan Termohon;

- **Bahwa selanjutnya, perkenankan Termohon menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon diantaranya sebagai berikut:**
 - 1. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan hasil penilaian persyaratan dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, Pemohon memenuhi dukungan syarat minimal karena didukung oleh 10 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.**
 - 2. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak diikutkan untuk mengikuti Tes Kesehatan dan Psikotes, yang merupakan hak semua bakal calon.**
 - 3. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Nomor 17/BA/KPU.BN/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013 bertentangan dengan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Bakal Calon Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013.**
 - 4. Terkait dengan Keputusan DKPP RI Nomor 109/DKPP-PKE-II/2013, yang menyatakan Ketua dan salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum telah melakukan Pelanggaran Kode Etik KPU.**

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak berdasar sebagaimana tersebut diatas, perlu Termohon menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Jawaban Termohon terhadap dalil dalil Pemohon yang menyatakan: berdasarkan hasil penilaian persyaratan dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, atas nama Pemohon memenuhi dukungan syarat minimal karena didukung oleh 10 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.***

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar dan keliru karena setelah Termohon melaksanakan **verifikasi administrasi dan faktual**, Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik yaitu sebesar

15% (lima belas persen) atau tidak mencapai suara sebanyak **7.809 suara sah** dalam perolehan suara Partai Politik dalam Pemilu 2009. Dukungan suara dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada Pemohon hanyalah berjumlah **5.379 Suara** atau setara dengan **10,33%** (sepuluh koma tiga puluh tiga persen).

Bahwa secara rinci proses dan hasil pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 24 Mei 2013 s.d 29 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada tanggal 31 Mei 2013, dari Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 **atas nama Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST** tercantum dukungan sebanyak 10 (sepuluh) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).
2. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).
3. Partai Gerindra.
4. Partai Kedulatan.
5. Partai Persatuan Nasional (PPN).
6. Partai Matahari Bangsa (PMB).
7. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI).
8. Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
9. Partai Sarikat Indonesia (PSI).
10. Partai Kesatuan Nahdatul Umah (PKNU).

Berdasarkan berkas pencalonan dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Biak Numfor (Termohon), telah melaksanakan **verifikasi administrasi dan faktual** pada tanggal, 24 Mei 2013 s.d 29 Juni 2013, dengan cara melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang (KUMHAM), Dewan Pengurus Pusat; Dewan Pengurus Wilayah; dan Dewan Pengurus Cabang (DPP, DPW/DPD, DPC) Partai Politik Pengusung atau Gabungan Partai Politik Pengusung, serta menerima

masukan-masukan dari masyarakat terhadap Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor atas nama **Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST**. Adapun rincian hasil verifikasi administrasi dan faktual adalah sebagai berikut:

1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan DPC Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Kabupaten Biak Numfor didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012. Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PPPI) adalah Ketua: Daniel Hutapea; Sekretaris Jenderal: H. Rudy Prayitno; Bendahara: R.Farida PS, SH. Sedangkan Pengurus Partai di Tingkat Cabang (DPC PPPI) Kabupaten Biak Numfor yang sah adalah Ketua: Isakh Rumbino, SH. Partai Partai Pengusaha dan Pekerja (PPPI) **tidak memiliki kursi** di DPRD Kabupaten Biak Numfor, jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak: **950 Suara**, atau setara dengan: **1,82 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dalam Rapat Pleno pada tanggal 3 Juli 2013 menetapkan: **Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raizal, ST**.

2. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan DPC Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Biak Numfor didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember

2011. Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PPRN) adalah Ketua: H. Rouchin; Sekretaris Jenderal: Joller Sitorus; Bendahara: Hotman Sitorus, SH. Pengurus Partai di Tingkat Cabang (DPC PPRN) Kabupaten Biak Numfor yang sah adalah Ketua: Johanis O. Amboky.

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak: **982 Suara**, atau setara dengan: **1,89 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dalam Rapat Pleno pada tanggal 3 Juli 2013 menetapkan: Partai Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) **mendukung Pasangan Bakal Calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST.**

3. Partai Gerindra.

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Gerindra dan DPC Partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Gerindra terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 September 2010. Pengurus Partai Tingkat Pusat Partai Gerindra adalah Ketua: H. Prabowo; Sekretaris Jenderal: Fadly Zon. Pengurus Partai di Tingkat Cabang Partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor yang sah adalah Ketua: Prof. Dr. Frans Kafiar.

Partai Gerindra tidak memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor, jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak: **1.013 Suara**, atau setara dengan: **1,95 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dalam Rapat Pleno pada tanggal 3 Juli 2013 menetapkan: Partai Gerindra **mendukung Pasangan Bakal Calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianti Raisal, ST.**

4. Partai Kedaulatan.

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada Kementrian

Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Kedaulatan dan DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Biak Numfor didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Kedaulatan terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 20 Maret 2010. Pengurus Partai Kedaulatan adalah Ketua: Denny M.Cilah, SE, SH, M.Si; Sekretaris Jenderal: Restianrick Bachsjirun, S.Sos. Pengurus Partai di Tingkat Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Biak Numfor adalah Ketua: Gustina Koibur.Amd.Tek.

Partai Kedaulatan tidak memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor, jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak: **1477 Suara**, atau setara dengan: **2,84 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dalam Rapat Pleno tanggal 3 Juli 2013 menetapkan: Partai Kedaulatan **mendukung Pasangan Bakal Calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST.**

5. Partai Persatuan Nasional (PPN).

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai PPN dan DPC Partai PPN Kabupaten Biak Numfor didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai PPN terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011.

Partai PPN tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak: **329 Suara**, atau setara dengan: **0,63 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dalam Rapat Pleno pada tanggal 3 Juli 2013 menetapkan: Dukungan Partai PPN **mendukung Pasangan Bakal Calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST.**

6. Partai Matahari Bangsa (PMB).

Berdasarkan verifikasi Administrasi dan Faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 24 Mei 2013 s.d 29 Juni 2013, kepada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai PMB dan DPC PMB diperoleh hasil/fakta sebagai berikut: bahwa Partai PMB terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012. Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PMB) adalah Ketua, Imam Addaruqutni; Sekretaris Jenderal. Yusuf Warsim; Bendahara. Fadli Rahman. Pengurus Partai di Tingkat Cabang (DPC Partai PMB) Kabupaten Biak Numfor adalah Ketua. Ir. H. Suwagi Bintono.

Partai Matahari Bangsa (PMB) tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor, jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009, sebanyak: **246 Suara**, atau setara dengan: **0,47 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dalam Rapat Pleno pada tanggal, 3 Juli 2013 menetapkan: **Partai Matahari Bangsa (PMB) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST.**

7. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI).

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Biak Numfor, didapat hasil sebagai berikut : Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) yang diubah menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011. Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PKDI) adalah Ketua: Maria Anna S.SH; Sekretaris Jenderal: Pdt. Michael Hendry Lumanauw, Sth; Bendahara: Miky Selfiano Parera, SE. Sedangkan Pengurus Partai di Tingkat Cabang (DPC PKDI) Kabupaten Biak Numfor adalah Ketua: Yanus Dasem.

Partai Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) tidak memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor, jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak: **1.256 Suara**, atau setara dengan: **2,41 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dalam Rapat Pleno pada tanggal 3 Juli 2013, menetapkan: **Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor atas nama Demianus Dimara dan Daniel Lantang.**

8. Partai Indonesia Sejahtera (PIS).

Berdasarkan verifikasi Administrasi dan Faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 24 Mei 2013 s.d 29 Juni 2013, kepada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai PIS, dan DPC PIS Kabupaten Biak Numfor diperoleh hasil/fakta sebagai berikut: bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008. Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PIS) adalah Ketua. Budiyanto Darmastono; Sekretaris Jenderal Dr.Marnixon R.C.Wila, SH.MH; Bendahara. Bagus Ichwanto. Pengurus Partai di Tingkat Cabang (DPC Partai PIS) adalah Ketua. Hengky Kararbo.Amd.PI.

Partai Indonesia Sejahtera (PIS) tidak memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor, jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009, sebanyak: **382 Suara**, atau setara dengan: **0,73 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 3 Juli 2013 menetapkan: **Partai Partai Indonesia Sejahtera (PIS) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama: Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raizal, ST.**

9. Partai Sarikat Indonesia (PSI).

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, pada tanggal 24 Mei 2013 s.d 29 Juni 2013, kepada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, diperoleh hasil/fakta sebagai berikut: Bahwa Partai PSI terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012. Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PSI) adalah Ketua: Dr. Jus Usman Sumanegara, SE, MM, MBA; Sekretaris Jenderal: Neneng A. Tutty, SH; Bendahara: H. Arief Juwanto. Pengurus Partai di Tingkat Cabang (DPC Partai PSI) adalah Ketua: Yan Piet Awak.

Partai Sarikat Islam (PSI) tidak memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor, jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009, sebanyak: **105 Suara**, atau setara dengan: **0,20 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dalam Rapat Pleno, tanggal, 3 Juli 2013 menetapkan: **Partai Sarikat Islam (PSI) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Erens Meokbun, SE dan Johanis Sopacua.S.Sos.MM**

10. Partai Kesatuan Nahdatul Umat (PKNU).

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, pada tanggal 24 Mei 2013 s.d 29 Juni 2013, kepada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, diperoleh hasil/fakta sebagai berikut: Bahwa Partai PKNU terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 31 Januari 2011. Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PKNU) adalah Ketua: Drs. H Choirul Anam; Sekretaris Jenderal: Tohadi, SH.MSi; Bendahara: H.Dipo Nusantara Pua Upa, SH, Pengurus Partai di Tingkat Cabang (DPC Partai PKNU) Kabupaten Biak numfor adalah Ketua: Hein Manggapro, SIP.

Partai PKNU tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009, sebanyak: **1.195 Suara**, atau setara dengan: **2,30 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dalam Rapat Pleno, tanggal, 3 Juli 2013 menetapkan: **Partai PKNU mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Drs.Yohanis Than, MM dan Absalom Rumkorem, SPt. MM.**

Mendasarkan pada keseluruhan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut diatas, maka dapat terlihat bahwa dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor atas nama Ir. Augustinus Rumangsara dan Arianto Raizal, ST adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PARTAI PENDUKUNG	JUMLAH KURSI/SUARA PARTAI PENDUKUNG		PERSEN TASE (%)	MENDUKUNG/ TIDAK MENDUKUNG
			KURSI	SUARA		
1	Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST	PPPI	-	950	1,82	MS/Mendukung
		PPRN	-	982	1,89	MS/Mendukung
		Gerindra	-	1013	1,95	MS/Mendukung
		Kedaulatan	-	1477	2,84	MS/Mendukung
		PPN	-	329	0,63	MS/Mendukung
		PMB	-	246	0,47	MS/Mendukung
		PKDI	-	1256	2,41	TMS/Tidak Mendukung
		PIS	-	382	0,73	Mendukung
		PSI	-	105	0,20	MS/Mendukung
		PKNU	-	1.195	2,30	TMS/Tidak Mendukung
JUMLAH			-	7.935	15,24	TMS

Catatan: MS= Memenuhi Syarat/Mendukung, TMS= Tidak Memenuhi Syarat/Tidak mendukung.

Sehingga berdasarkan hasil keseluruhan dari verifikasi administrasi dan faktual tersebut di atas, sisa dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor atas nama Ir. Augustinus Rumangsara dan Arianto Raizal, ST adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PARTAI PENDUKUNG	JUMLAH KURSI/SURA PARTAI PENDUKUNG		PERSEN TASE (%)	MENDUKUNG/ TIDAK MENDUKUNG
			KURSI	SUARA		
1	Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST	PPPI	-	950	1,82	MS/Mendukung
		PPRN	-	982	1,89	MS/Mendukung
		Gerindra	-	1013	1,95	MS/Mendukung
		Kedaulatan	-	1477	2,84	MS/Mendukung
		PPN	-	329	0,63	MS/Mendukung
		PMB	-	246	0,47	MS/Mendukung
		PIS	-	382	0,73	MS/Mendukung
JUMLAH			-	5.379	10,33	TMS

Catatan: MS= Memenuhi Syarat/Mendukung, TMS= Tidak Memenuhi Syarat/Tidak mendukung.

Berdasarkan hasil keseluruhan dari **verifikasi administrasi dan faktual** tersebut di atas, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal, 29 Juni 2013, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013 bertanggal 18 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Jumlah Parpol Pengusung sebanyak : **7 (tujuh) Parpol**
2. Jumlah **Suara Sah : 5.379**
3. Prosentase **Jumlah Suara Sah : 10%**
4. Prosentase Suara Sah : **Tidak Memenuhi syarat 15%**

Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor memutuskan dan menetapkan bahwa Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor atas nama **Ir. August Rumansara dan Arianto Raisal, ST**, tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik sebesar **15% (persen)** sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (**Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012**).

Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengurus Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013

Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013. Dan disampaikan kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon, termasuk kepada Pemohon.

Terhadap Penetapan tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. ***Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak diikuti untuk mengikuti Tes Kesehatan dan Psikotes, yang merupakan hak semua bakal calon.***

Bahwa mengingat Pemohon berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual, tidak memenuhi syarat dukungan minimal dari Partai Politik atau gabungan partai politik sebesar 15%, maka sudah barang tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak berhak mengikuti Tes Kesehatan dan psikotes.

3. ***Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013 bertentangan dengan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Bakal Calon Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013.***

Bahwa Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013 tidak saling bertentangan dengan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Bakal Calon Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013, karena Berita Acara Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013, merupakan perbaikan dari Berita Acara Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013, dalam Penetapan Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor yang telah memenuhi syarat dan tidak menyangkut hal-hal yang substantif dan signifikan dan dalam proses administrasi hal tersebut diperbolehkan.

4. ***Jawaban Termohon Terkait dengan Keputusan DKPP RI Nomor 109/DKPP-PKE-II/2013, yang menyatakan Ketua dan salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum telah melakukan Pelanggaran Kode Etik KPU.***

Bahwa Keputusan DKPP RI Nomor 109/DKPP-PKE-II/2013, adalah masalah yang berbeda dengan proses penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor. Karena faktanya Keputusan DKPP RI Nomor 109/DKPP-PKE-II/2013, telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua, yaitu dengan mengganti ketua dan anggota KPU Kabupaten Biak Numfor yang melanggar kode etik. Sedangkan dalam Keputusan DKPP R.I, juga tidak ada perintah kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Biak Numfor atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengakomodir Pemohon sebagai peserta dalam Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Biak Numfor, atau meminta KPU Kabupaten Biak Numfor merevisi Berita Acara Penetapan Bakal Pasangan Calon.

VI. PETITUM

Berpijak dari keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa Permohonan Keberatan dengan nomor register perkara 192/PHPU.D-XI/2013 untuk:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohon Keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berlaku.
3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan hari

Rabu, tanggal 15 Januari 2014 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-46, sebagai berikut:

1. bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, tanggal 11 Desember 2013;
2. bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, (Model DB-KWK) dan (Model DB 1-KWK) dan (Model DB 1-KWK) bertanggal 11 Desember 2013. beserta Lampirannya;
3. bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 98/KPTS/KPU/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 11 Desember 2013;
4. bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 95/KPU/BN/XII/2013, tentang Penetapan Jadwal dan Daerah Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 21 November 2013;
5. bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 94/KPTS/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 17 November 2013;
6. bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 93 Tahun 2013, tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 17 November 2013;
7. bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Biak Numfor Nomor 92/KPTS/2013, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara (Hari "H") Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 16 November 2013. Beserta lampiran: Berita Acara Nomor 91/BA/XI/2013;

8. bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BIAK KOTA**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 9 Desember 2013;
9. bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK SAMOFA**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 9 Desember 2013;
10. bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK YENDIDORI**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 9 Desember 2013;
11. bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BIAK BARAT**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
12. bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK SWANDIWE**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 6 Desember 2013;
13. bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BIAK UTARA**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
14. bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK ANDEY**. Model DA-

KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;

15. bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK YAWOSI**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 9 Desember 2013;
16. bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK WARSA**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 10 Desember 2013;
17. bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BONDIFUAR**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
18. bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BIAK TIMUR**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 9 Desember 2013;
19. bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK ORIDEK**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
20. bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK PADAIDO**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
21. bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK AIMANDO**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
22. bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK NUMFOR TIMUR**. Model

DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;

23. bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK NUMFOR BARAT**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
24. bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK POIRU**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
25. bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BRUYADORI**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
26. bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK ORKERI**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
27. bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 90/BA/XI/2013 tentang Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Periode 2008-2013. Bertanggal 17 November 2013;
28. bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 90a/KPTS/BN/XI/2013, tentang Revisi Penanggungjawab Devisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor Periode 2009 – 2013 tahun 2013. Bertanggal 17 November 2013;
29. bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 90b/KPTS/BN/XI/2013, tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Periode 2009 - 2013 Tahun 2013. Bertanggal 17 November 2013;
30. bukti T-30 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 05/KPU.KAB/BN/IV/2013, tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Sekabupaten Biak Numfor dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun

2013. Bertanggal 8 April 2013;

31. bukti T-31 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 06/KPU.KAB/BN/IV/2013, tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sekabupaten Biak Numfor dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Bertanggal 15 April 2013;
32. bukti T-32 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/BN/VII/2013, tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Bertanggal 24 Juli 2013. Dan Berita Acara Nomor 75/BA/VII/2013;
33. bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013; bertanggal 18 Juli 2013. Mengganti Berita Acara Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013; bertanggal 29 Juni 2013;
34. bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Nomor 65/BA/KPU.BN/VII/2013; 66/BA/KPU.BN/VII/2013; 67/BA/KPU.BN/VII/2013; 68/BA/KPU.BN/VII/2013; 69/BA/KPU.BN/VII/2013; 70/BA/KPU.BN/VII/2013; 72/BA/KPU.BN/VII/2013 ; bertanggal 18 Juli 2013;
35. bukti T-35 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 12/KPU/BN/III/2013, tentang Syarat Minimal Perolehan Jumlah Kursi atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Mendaftarkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Bertanggal 25 Maret 2013;
36. bukti T-36 : Fotokopi Daftar Perolehan Suara SAH dan Jumlah Kursi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2009;
37. bukti T-37 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai

- Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) Nomor 032.006/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/06/2013, bertanggal 29 Juni 2013. Yang isinya memberi dukungan kepada Bapak Drs. Demianus F. Dimara, MM dan Dr. Daniel Lantang, M.Kes. pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor;
38. bukti T-38 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPC PKDI) Nomor 08/DPC/PKDI/III-R/07/2013, bertanggal 10 Juli 2013, perihal Dukungan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Periode 2013-2018 kepada Bapak Drs. Demianus F. Dimara, MM dan Dr. Daniel Lantang , M.Kes.;
39. bukti T-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 07/DPC-PKDI/III-R/07/2013 bertanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya berisi penegasan Mencabut Surat Dukungan Nomor 06/DPC-PKDI/III-R/08/2013 dari Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 atas nama: Ir. Agustinus Rumansara dan Arianto raizal, ST dan SK DPD PKDI Prov. Papua Nomor 97/DPD-PKDI/TUS/07/2012;
40. bukti T-40 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Nomor A-232/DPP-03/V/2013 bertanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya berisi Rekomendasi dan Dukungan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 atas nama: Drs. Johanis Than, M.M sebagai Calon Bupati dan Absalom Rumkorem, S.Pt., M.M. sebagai Calon Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2013-2018;
41. bukti T-41 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Serikat Indonesia (PP-PIS) Nomor 138 INT/DPP/V/2013 bertanggal 24 Mei 2013 Perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 atas nama : ERENS MEAKBUN M.KES DAN JOHANES SOPACUA, S.SOS.
42. bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Sumberker Distrik Samofa, Model C-KWK.KPU dan lampirannya. Serta TPS 01 Desa Sumberker Distrik Samofa, Model C-KWK.KPU dan lampirannya.

43. bukti T-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 Putaran Kedua di TPS 01 Desa Wisata Binsari Distrik Samofa, Model C1-KWK.KPU dan lampirannya yang tidak ada catatan keberatan dari para saksi.
44. bukti T-44 : Fotokopi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 TPS 02 Desa Sumberker Distrik Samofa.
45. bukti T-45 : Fotokopi Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013.
46. bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Soon Distrik Biak Timur, Model C-KWK.KPU dan lampirannya

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 15 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Djoni Randongkir

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Samofa;
- Pelaksanaan Putaran Kedua Pemilu di Biak Numfor berlangsung sesuai tahapan dan aturan yang ada;
- Tidak ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon, dan tidak ada kejadian khusus yang dilaporkan kepada Saksi;
- Tidak ada rekomendasi Panwasalu;

2. Johanis Laliatu

- Saksi adalah Anggota PPD Biak Kota;
- Pemilihan di Distrik Biak Kota berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan saksi, tidak ada kejadian khusus;

3. Jackson S. Maryen

- Saksi adalah Anggota PPD Biak Timur;
- Pemungutan suara dan penghitungan suara di Distrik Biak Timur berjalan baik, tidak ada keberatan yang diajukan saksi, dan tidak ada rekomendasi yang diajukan Panwas;

4. Enos Ayer

- Saksi adalah Ketua PPD Yendidori;

- Pelaksanaan dan penghitungan suara di Distrik Yendidori berjalan dengan baik, tanpa adanya rekomendasi dari Panwaslu, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi;

5. Yohanes Markus Kapisa

- Saksi adalah Ketua PPD Numfor Barat;
- Pelaksanaan pemilukada di Distrik Numfor Barat berjalan tanpa gangguan dan permasalahan;
- Tidak ada keberatan yang diajukan saksi;

6. Paulus Randongkir

- Saksi adalah Ketua PPS Sumberker;
- Terdapat dua TPS di Kampung Sumberker;
- Di TPS 2 Sumberker terjadi keributan yang dilakukan Derek Rumarken di luar TPS, namun keributan dimaksud tidak ada hubungannya dengan pemungutan suara;
- Saksi membantah adanya pemilih di bawah umum pada TPS 2 Kampung Sumberker. Karena DPT ditempel di TPS;
- Tidak ada keberatan yang diajukan para saksi di TPS;

7. Yusni Christina

- Saksi adalah Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Biak Numfor;
- Pemohon mendaftar ke KPU pada tanggal 31 Mei 2013, pukul 16.00;
- Verifikasi dan penelitian berkas dukungan untuk partai politik pengusung dilakukan pada tanggal 17 – 21 Juni 2013;
- Hasil penelitian dan verifikasi disampaikan kepada koalisi Pasangan Calon tanggal 3 Juli 2013 di Hotel Insia Biak.
- Setelah verifikasi dan penelitian Termohon mengundang koalisi parpol dan pasangan calon untuk memberitahukan hasil verifikasi dan penelitian di Hotel Insia Biak, dengan Berita Acara Nomor 43;
- Pasangan Calon yang kurang memenuhi syarat diberi waktu untuk melakukan perbaikan;
- Setelah masa perbaikan, kembali dilakukan verifikasi dan hasilnya disampaikan dengan BA Nomor 71 yang menyatakan bahwa Pasangan Rumansara dan Arianto Raisal tidak memenuhi syarat karena hanya 7 parpol pendukung yang memenuhi syarat;

- BA Nomor 71 disampaikan sendiri oleh saksi dan diterima oleh Tim Sukses Pemohon bernama Stephen Simbia;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal Rabu, tanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*

Bahwa Pemohon **Ir. August Rumansara** dan **Ariyanto Raizal, ST.** Tidak memiliki **Legal Standing**, karena bukan peserta dalam Pilkada Biak Numfor dalam putaran kedua melainkan hanya sebagai **Bakal Pasangan Calon**, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah Pasangan Calon, sedangkan Pemohon **Ir. August Rumansara** dan **Ariyanto Raizal, ST** bukanlah Pasangan Calon, sehingga Pemohon **Ir. August Rumansara** dan **Ariyanto Raizal, ST.**, menurut Pihak Terkait, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2. Permohonan Sudah Kadaluarsa

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah kadaluarsa. Karena jika Pemohon ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya yang merasa dirugikan oleh Termohon maka sepatutnya ditempuh melalui proses hukum pada saat sengketa Pemilukada Kabupaten Biak Numfor putaran pertama dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga permohonan Pemohon patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

3. Legalitas Penandatanganan Permohonan

Bahwa permohonan Pemohon tidak sah dan cacat hukum karena tanda tangan bakal calon Bupati atas nama **Ir. August Rumansara**, diduga dipalsukan guna memenuhi syarat perbaikan permohonan. Karena menurut informasi dari Tim Sukses bahwa **Sdr. Ir. August Rumansara** sedang menjalani perjalanan ibadah di Emaus Israel sehingga tidak mungkin bisa menandatangani permohonan yang diajukan pada tanggal 7 dan 8 Januari 2014.

4. Permohonan Kabur karena Posita dan Petitum saling bertentangan.

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan tentang hasil verifikasi faktual dan administrasi terhadap pasangan calon lainnya, padahal Pemohon sendiri oleh Termohon sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual, administrasi dan hanya merupakan bakal pasangan calon yang tidak dapat mengikuti Pilkada Putaran Pertama; tetapi anehnya Pemohon **Ir. August Rumansara dan Ariyanto Raizal, ST.** nyata-nyata tidak keberatan terhadap putusan Termohon, bahkan partai politik pendukungnya pun tidak mengajukan keberatan ke Panwas Kabupaten Biak Numfor maupun secara hukum ke PTUN Jayapura serta gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada Putaran Pertama sehingga Pihak Terkait dapat memastikan bahwa antara pokok permohonan dengan Petitum sangat bertentangan yang membuat permohonan menjadi Kabur (*obscuur libel*). Sehingga jelas bahwa ***Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Ditolak.***

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan, oleh karena itu Pemohon **Ir. August Rumansara dan Ariyanto Raizal, ST.** wajib membuktikan semua dalil permohonannya;
2. Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu permohonan, kami serahkan pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;
3. Bahwa Pihak Terkait tegaskan **Pemohon tidak memiliki *legal standing*, karena bukan peserta dalam Pilkada Biak Numfor dalam putaran pertama dan putaran kedua. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan “Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemulikada atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.**
4. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, bahwa Pelaksanaan Pemilukada putaran kedua di Kabupaten Biak Numfor yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon, termasuk Pemohon dan PihakTerkait telah dilakukan oleh

KPU Kabupaten Biak Numfor dengan terbuka, Demokratis dan Transparan berdasarkan Asas Luber, Jurdil dan Demokratis;

5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilukada putaran kedua Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 11 Desember 2013 di Biak Numfor, telah diperoleh suara sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN PROSENTASE (%)
1.	Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE	31.112 dan (55,67%)
2.	Yotam Wakum, SH dan Mahasunu, SIP., MM.	24.779 dan (44,33%)

6. Bahwa sehubungan dengan jawaban Pihak Terkait tersebut di atas, maka keberatan dan dalil Pemohon mengenai hasil verifikasi dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Putaran Kedua dalam permohonan Pemohon pada perkara *a quo* sama sekali bukan merupakan objek perselisihan pemilukada, atau bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa berkenaan dengan hasil penghitungan suara, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan tanggal 15 Januari 2014, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23 yaitu berupa:

1. PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013. Ditetapkan di Biak, Tanggal 11 Desember 2013;
2. PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dan Lampirannya, Ditetapkan di Biak Tanggal 11 Desember 2013;
3. PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 98/KPTS/KPU/2013. Ditetapkan di Biak, Tanggal 11 Desember 2013;
4. PT-4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Hotel Irian, Desa Mandala;
5. PT-4.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Mandala;
6. PT-4.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Mandala;
7. PT-4.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Mandala;
8. PT-4.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Mandala;

9. PT-4.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Mandala;
10. PT-4.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Mandala;
11. PT-4.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11 Desa Mandala;
12. PT-4.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Desa Mandala;
13. PT-4.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Desa Mandala;
14. PT-4.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Desa Mandala;
15. PT-4.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Desa Mandala;
16. PT-4.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Fandoi;
17. PT-4.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Fandoi;
18. PT-4.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Fandoi;
19. PT-4.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Fandoi;
20. PT-4.16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Fandoi;
21. PT-4.17 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Fandoi;
 22. PT-4.18 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Fandoi;
 23. PT-4.19 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Kantor Lurah, Desa Fandoi;
 24. PT-4.20 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Fandoi;
 25. PT-4.21 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Desa Fandoi;
 26. PT-4.22 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Waupnor;
 27. PT-4.23 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Waupnor;
 28. PT-4.24 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Waupnor;
 29. PT-4.25 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Waupnor;
 30. PT-4.26 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Waupnor;
 31. PT-4.27 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Saramom;

32. PT-4.28 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS SD Inpres Saramom, Desa Saramom;
33. PT-4.29 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Saramom;
34. PT-4.30 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Saramom;
35. PT-4.31 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Saramom;
36. PT-4.32 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Burokub;
37. PT-4.33 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Burokub;
38. PT-4.34 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Burokub;
39. PT-4.35 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Burokub;
40. PT-4.36 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sorido;
41. PT-4.37 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Sorido;
42. PT-4.38 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Sorido;
43. PT-4.39 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Sorido;
44. PT-4.40 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Sorido;
45. PT-4.41 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Insrom;
46. PT-4.42 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Insrom;
47. PT-4.43 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Inggupi;
48. PT-4.44 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Inggupi;
49. PT-4.45 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Swapodibo;
50. PT-4.46 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Swapodibo;
51. PT-4.47 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Manswam;
52. PT-4.48 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Manswam;
53. PT-4.49 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Babrimbo;
54. PT-4.50 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Babrimbo;

55. PT-4.51 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kariendi;
56. PT-4.52 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Anggraidi;
57. PT-4.53 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Ambroben;
58. PT-4.54 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Manggandisapi;
59. PT-4.55 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kobobur;
60. PT-4.56 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Samau;
61. PT-5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Brambaken;
62. PT-5.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Brambaken;
63. PT-5.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Brambaken;
64. PT-5.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Brambaken;
65. PT-5.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Brambaken;
66. PT-5.5 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun

- 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Brambaken;
67. PT-5.6 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Brambaken;
68. PT-5.7 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Brambaken;
69. PT-5.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Brambaken;
70. PT-5.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Desa Brambaken;
71. PT-5.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Samofa;
72. PT-5.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Samofa;
73. PT-5.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Samofa;
74. PT-5.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Samofa;
75. PT-5.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Samofa;
76. PT-5.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Samofa;
77. PT-5.16 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Samofa;

78. PT-5.17 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Samofa;
79. PT-5.18 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Samofa;
80. PT-5.19 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Desa Samofa;
81. PT-5.20 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11 Desa Samofa;
82. PT-5.21 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Desa Samofa;
83. PT-5.22 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Karang Mulia;
84. PT-5.23 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Karang Mulia;
85. PT-5.24 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Karang Mulia;
86. PT-5.25 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Karang Mulia;
87. PT-5.26 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Karang Mulia;
88. PT-5.27 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Karang Mulia;
89. PT-5.28 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Karang Mulia;
90. PT-5.29 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yafdas;
91. PT-5.30 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Yafdas;
92. PT-5.31 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Yafdas;
93. PT-5.32 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Yafdas;
94. PT-5.33 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Yafdas;
95. PT-5.34 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Yafdas;
96. PT-5.35 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Anjereuw ;
97. PT-5.36 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Anjereuw;
98. PT-5.37 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kinmom;
99. PT-5.38 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Kinmom ;
100. PT-5.39 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sumberker;

101. PT-5.40 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Sumberker;
102. PT-5.41 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Mandouw;
103. PT-5.42 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Mandouw
104. PT-5.43 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Mandouw;
105. PT-5.44 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Mandouw;
106. PT-5.45 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Mandouw;
107. PT-5.46 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kamourfuar;
108. PT-5.47 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wisata Binsari;
109. PT-5.48 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Maryendi;
110. PT-5.49 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Adeinasnoson;
111. PT-5.50 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Darfuar/Damopis;
112. PT-5.51 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sambawofuar;
113. PT-5.52 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Sambawofuar;
114. PT-6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wirmaker;
115. PT-6.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Urfu;
116. PT-6.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Impendi;
117. PT-6.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Yendidori;
118. PT-6.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Samber;
119. PT-6.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Adoki;
120. PT-6.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Moibaken;
121. PT-6.7 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Syabes;
122. PT-6.8 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01/07 Desa Padwa Pantai;
123. PT-6.9 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Padwa Sup;

124. PT-6.10 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Samber Sup;
125. PT-6.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Binyeri;
126. PT-6.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Suneri;
127. PT-6.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kabidon;
128. PT-6.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Birubi;
129. PT-6.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Waroi;
130. PT-6.16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Wapoga, Desa Yadinderi;
131. PT-6.17 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS RW 2 Nicacamp, Desa Yadinderi;
132. PT-6.18 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rarpimbo;
133. PT-6.19 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Anyambenram;
134. PT-7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sopeno Sup Karkir;
135. PT-7.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rasbari;
136. PT-7.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Karnindi;
137. PT-7.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Dedivu;
138. PT-7.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Supendo;
139. PT-7.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Insiri;
140. PT-7.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Mamoribo;
141. PT-7.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Opuri;
142. PT-7.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sumbinya;
143. PT-7.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Asaryendi;
144. PT-7.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kanaan;
145. PT-7.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Balai Kampung Kababur, Desa Kababur;
146. PT-7.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Marisen;

147. PT-7.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yomdori;
148. PT-7.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Andei;
149. PT-7.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sosmai;
150. PT-7.16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Dousi;
151. PT-7.17 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Warberik;
152. PT-7.18 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Banasbares;
153. PT-7.19 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wasyai;
154. PT-8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Farusi;
155. PT-8.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Mandenderi;
156. PT-8.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Swainober;
157. PT-8.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Mardori ;
158. PT-8.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Kandibundi;
159. PT-8.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Sarwa;
160. PT-8.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Swaipak;
161. PT-8.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Yenbeppioper;
162. PT-8.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Napdori;
163. PT-8.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Desa Kbusdori;
164. PT-8.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Ramdori;
165. PT-8.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Desa Andoina;
166. PT-8.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Insus Bari;
167. PT-8.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Desa Orkdori;
168. PT-8.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Desa Suarbori;
169. PT-8.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Desa Wombrisauw;

170. PT-9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1/04 Desa Warido;
171. PT-9.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01/08 Desa Sub Manggunsi;
172. PT-9.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1/12 Desa Rimba Raya;
173. PT-9.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Baruki;
174. PT-9.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01/3 Desa Kamsai;
175. PT-9.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pandori;
176. PT-9.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pandori Sup;
177. PT-10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Asar Yendi;
178. PT-10.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kornasoren;
179. PT-10.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rarsibo;
180. PT-10.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Yenburwo;
181. PT-10.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Yenmanu;
182. PT-10.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Pyefuri;
183. PT-10.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Barkori;
184. PT-10.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Indaibo;
185. PT-10.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Asaibori;
186. PT-11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Andei;
187. PT-11.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Syoribo;
188. PT-11.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Manggari;
189. PT-11.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Bawei;
190. PT-11.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Sauribru;
191. PT-11.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Andei Sup;
192. PT-11.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Korya Kam;

193. PT-11.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Sauri;
194. PT-11.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Serdori;
195. PT-12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kamumi;
196. PT-12.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Sandauw;
197. PT-12.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Warbukor;
198. PT-12.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Mandori Sup;
199. PT-12.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Mandori;
200. PT-12.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Dafi;
201. PT-12.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Arini Jaya;
202. PT-12.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Desa Amber Parem;
203. PT-12.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5 Desa Duai;
204. PT-13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yenbeba;
205. PT-13.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Saribi;
206. PT-13.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sup Mander;
207. PT-13.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Rawar;
208. PT-13.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Wansra;
209. PT-13.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Parkeri;
210. PT-13.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Yenbepon;
211. PT-13.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Manwor Indah;
212. PT-13.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Masiara;
213. PT-14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Soon;
214. PT-14.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Orwer;
215. PT-14.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Ruar;

216. PT-14.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Soryar;
217. PT-14.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Insumarires;
218. PT-14.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Woniki;
219. PT-14.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Waderbo;
220. PT-14.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Inof;
221. PT-14.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Afefbo;
222. PT-14.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Inmdi;
223. PT-14.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Ardorbari;
224. PT-14.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yenberok;
225. PT-14.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bosni Sup;
226. PT-14.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Kajasbo;
227. PT-14.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rimba Jaya;
228. PT-14.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Owi;
229. PT-14.16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Rim;
230. PT-14.17 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Kajasi;
231. PT-14.18 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sunbe;
232. PT-14.19 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sepse;
233. PT-14.20 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sareidi;
234. PT-14.21 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yenusi;
235. PT-14.22 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bindusi;
236. PT-14.23 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wasori;
237. PT-14.24 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yendakam;
238. PT-15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Sawa;

239. PT-15.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tanjung Barari;
240. PT-15.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sauri;
241. PT-15.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wondibu;
242. PT-15.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Marao;
243. PT-15.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Makmakerbo;
244. PT-15.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sawa Dori;
245. PT-15.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kakur;
246. PT-15.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Pondok Informasi, Desa Angga Duber
247. PT-15.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Anggopi;
248. PT-15.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Animi;
249. PT-15.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yensama;
250. PT-15.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bakribo;
251. PT-15.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Opiaref;
252. PT-16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sokani;
253. PT-16.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kanai;
254. PT-16.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Inbeyomi;
255. PT-16.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sorina;
256. PT-16.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sandidori;
257. PT-16.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pai;
258. PT-16.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Nusi;
259. PT-16.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Auki;
260. PT-16.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Wundi;
261. PT-16.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Nusi Baburuk;

262. PT-17 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yeri;
263. PT-17.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Nyasoren;
264. PT-17.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Pasi;
265. PT-17.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Samber Pasi;
266. PT-17.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Mios Mangguandi;
267. PT-17.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Supraima;
268. PT-17.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Saribra;
269. PT-17.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Padaido;
270. PT-17.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sasari;
271. PT-17.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Karabai;
272. PT-17.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yenmanina;
273. PT-17.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Anobo;
274. PT-17.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Mbromsi;
275. PT-18 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Warsansan;
276. PT-18.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Dofyo Wafor;
277. PT-18.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Andei;
278. PT-18.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Mnuswor;
279. PT-18.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kobeoser;
280. PT-18.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Sarwom;
281. PT-18.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Mambesak;
282. PT-18.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Nermnu;;
283. PT-18.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Saukoby;
284. PT-18.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Warbon;

285. PT-18.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Desa Rosayendi;
286. PT-18.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Desa Yobdi;
287. PT-18.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Desa Waromi;
288. PT-18.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Wari Pantai Wanai, Desa Wari;
289. PT-18.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Dernafi;
290. PT-18.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Korem;
291. PT-19. : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wodu;
292. PT-19.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Mamoribo;
293. PT-19.2 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Wonabraid;
294. PT-19.3 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Dasdo;
295. PT-19.4 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Warbinsi;
296. PT-19.5 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Armnu;
297. PT-19.6 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Roidifu;
298. PT-19.7 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Faknikdi;
299. PT-19.8 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Wouna;
300. PT-19.9 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rumbin;
301. PT-19.10 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sup Mbrur;
302. PT-20 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bosnabraid;
303. PT-20.1 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Asur;
304. PT-20.2 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wasori;
305. PT-20.3 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Fanindi;
306. PT-20.4 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Soor;
307. PT-20.5 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Karmon;

308. PT-20.6 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Madirai;
309. PT-20.7 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Indawi;
310. PT-21 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19 Desa Yeruboi;
311. PT-21.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Amoi;
312. PT-21.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Aman;
313. PT-21.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Diano;
314. PT-21.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Marur;;
315. PT-21.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Karui Berik;
316. PT-21.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Koyomi;
317. PT-21.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Inyobi;
318. PT-21.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Komboi;
319. PT-21.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 20 Desa Warawaf;
320. PT-21.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 21 Desa Wirinsos;
321. PT-21.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Desa Imbari;
322. PT-21.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Manfia;
323. PT-21.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Inswanbesi;
324. PT-21.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 014 Desa Maniri;
325. PT-21.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Biawer;
326. PT-21.16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Desa Mambeori;
327. PT-21.17 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Desa Sawai;
328. PT-21.18 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 20 Desa Sawai;
329. PT-21.19 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 015 Desa Makuker;
330. PT-21.20 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Desa Inswanbesi;

331. PT-22 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Samsundi;
332. PT-22.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Doubo;
333. PT-22.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wopes;
334. PT-22.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wandos;
335. PT-22.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Syurdori;
336. PT-23. : Fotokopi Dokumentasi Pemberian Dana Bantuan Pembangunan kepada jemaat GKI PNIEL di Kampung Urfu Distrik Yendidori oleh Bupati Kabupaten Supiori, Fredik Manufandu, SH, M.Hum. MM bersama Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Yotam Wakum,SH dan Mahasunu, SIP, MM sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 15 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Yahya Marandof

- Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberi petunjuk secara lisan kepada Tim Sukses bahwa tidak boleh ada politik uang;
- Semua Tim Sukses yang diturunkan di lapangan ditetapkan dalam Surat Keputusan, sehingga tidak bisa ada oknum yang melakukan tindakan tanpa SK;
- Saksi tidak mengenal saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan Mahkamah, dan saksi-saksi Pemohon tersebut juga tidak memiliki hubungan kerja dengan Tim Sukses;
- Tidak pernah ada kerjasama Tim Sukse dengan OPM;

2. DR. Lamech AP

- Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Biak Numfor Putaran Pertama;
- Saksi adalah pemuka adat;
- Saksi membantah adanya kaitan dengan OPM dalam pemilihan di Distrik Biak Barat dan Distrik Swandiwe yang didalilkan Pemohon;
- Pada Putaran Pertama Pemilukada Biak Numfor, saksi memenangkan pemilihan di Distrik Biak Barat dan Distrik Swandiwe. Setelah saksi tidak lolos pada Putaran Pertama Pemilukada Biak Numfor, saksi secara resmi mengumumkan pengalihan suara kepada Pihak Terkait, sehingga pada Distrik Biak Barat dan Distrik Swandiwe perolehan suara untuk saksi beralih kepada Pihak Terkait;

3. Agustina Adriana Rumbewas

- Saksi adalah Kepala Distrik Biak Timur;
- Saksi memilih di di TPS Soon, dan sebelum hari pemilihan saksi telah memberitahu kepada aparat di Kampung Soon bahwa saksi akan memilih di TPS Soon;
- Sebelum melakukan pemilihan, saksi melakukan monitoring jalannya pemilihan di Distrik Biak Timur;
- Saksi tiba di TPS Soon pada pukul 11.00, dan langsung memilih;
- Tidak ada keberatan yang diajukan para saksi pasangan calon di TPS Soon;
- Ada pertemuan dengan Bupati dengan Kepala Distrik dengan agenda penyelesaian masalah tanah dan pembayaran uang meja, pada tanggal 26 September 2013, namun tidak ada instruksi dari Bupati untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Pada pertemuan, dibagikan uang meja untuk melakukan pembebasan tanah, dan Distrik Biak Timur mendapat Rp. 2.500.000;
- Saksi tidak menjadi tim sukses salah satu pasangan calon;

4. Rafles Timbawa

- Saksi adalah guru SD;
- Pada hari jumat tanggal 15 November 2013, saksi melihat ada kegiatan pemasangan kap gereja di Desa Urfu yang dihadiri Bupati Supiori dan

memberikan arahan bahwa akan ada bantuan 10 juta rupiah untuk pemasangan kap, lalu untuk pengatapan diserahkan 50 juta rupiah;

- Saat itu Bupati Supiori memanggil Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang masing-masing membantu 5 juta rupiah;
- Calon Bupati Nomor Urut 2 adalah menantu dari Bupati Supiori;

5. Wilson Awom

- Saksi adalah Koordinator Wilayah dari Yestho di Numfor Barat;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Franky Rumansara mengantar biaya saksi untuk tiap kampung pada malam tanggal 4 Desember 2013;
- Masing-masing saksi mendapat Rp.1.000.000, dan di kampung saksi terdapat 5 orang saksi mandat;
- Pada tanggal 5 Desember 2013 saksi memberi uang kepada 5 orang saksi TPS di Kampung Yensamayen bernama Sandra Mamoribo, Martina Fakwader, Fince Rumbewas, Monika Abidondifu, dan Monika Rumbewas;

6. Hengky J. Rumkabu

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor;
- Pada tanggal 12 Desember 2013 ada pertemuan di rumah saksi dengan guru-guru dan kepala sekolah, dalam rangka berpamitan, namun saksi tidak mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Guru-guru menyampaikan kepada saksi bahwa mereka tidak simpati dengan Pasangan Yamaha, karena ada peristiwa pemukulan guru;
- Beberapa guru merencanakan untuk melakukan demonstrasi menolak pencalonan Yamaha, namun saksi melarang rencana tersebut;
- Saksi menulis di media masa untuk mengingatkan Bupati Supiori untuk tidak menghamburkan uang di distrik perbatasan seperti Distrik Swandiwe dan Distrik Bomdofuar di Biak Numfor, seharusnya dimanfaatkan untuk membangun Distrik Supiori;

7. Margaretha B. Jarangga

- Saksi adalah Koordinator Wilayah Desa Ambroben, saksi adalah saksi mandat di TPS 1 Desa Ambroben;
- Perolehan suara di TPS 1 Desa Ambroben, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 260 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 125 suara, dan tidak ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon;

- Pada tanggal 9 Desember 2013, saksi menjadi saksi mandat di tingkat Distrik Biak Kota, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 9.166, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 6.998 suara;
- Pada tanggal 11 Desember 2013 saksi menjadi mandat di Pleno KPU untuk penetapan dan pengesahan perolehan suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 31.112 suara (55,67%), dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 24.779 suara (44,33%), tidak ada saksi dan Panwas yang mengajukan keberatan;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 14 Januari 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2014, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1(satu) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2(DUA) pada PEMILUKADA Kabupaten Biak Numfor Putaran Kedua berdasarkan lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor : 85/KPU/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang pertama dan pemenang kedua Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 yang Memenuhi Persyaratan (*bukti terlampir B1*).
2. Bahwa Pemohon 2 (dua) adalah kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar pada PEMILUKADA Kabupaten Biak Numfor tetapi tidak Memenuhi Persyaratan (*bukti terlampir B2*).
3. Bahwa KPU Kabupaten Biak telah melakukan Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten pada tanggal 11 Desember 2013 di Gedung Wanita Biak, yang telah dituangkan dengan SK KPU Nomor : 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 yang dituangkan dalam model DB-KWK.KPU. Adapun perolehan hasil suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara Sah	Persentase
1	Drs.Yesaya Sombuk, M.Si & Thomas Alfa Edison Ondi, SE	1	31.112	55,67%
2	Yotam Wakum SH & Mahasunu, S.IP	2	24.779	44,33%

(Bukti terlampir B3)

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk mengawasi dimulainya Tahapan Kampanye Putaran Kedua Pemilukada Biak Numfor, maka KPU Kabupaten Biak Numfor telah mengirimkan jadwal Panwaslu menghadiri *launching* Pemilukada Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 25 Maret 2013 oleh KPU Kabupaten Biak Numfor di mana dalam *launching* itu KPU Kabupaten Biak Numfor memberikan jadwal tahapan program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor (Putaran Kedua) Nomor: 93 Tahun 2013 tanggal 17 November 2013. (Bukti terlampir B4)
2. Bahwa memperhatikan jadwal tahapan pemilukada yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 93 Tahun 2013, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan Surat Himbauan melalui media LPP RRI Biak Nomor: 700/124/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 yang menghimbau hal-hal terkait dengan **Masa Tenang**. Himbauan ditujukan kepada para pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dengan masing-masing tim sukses untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengundang massa dan segera membersihkan alat peraga kampanye. (Bukti terlampir B5)
3. Bahwa untuk memastikan bahwa KPU Biak Numfor dapat mendistribusikan logistik dengan tepat dan benar, maka Panwaslu Biak Numfor mengeluarkan surat ke KPU Biak Numfor dengan nomor: 125/Panwaslu.BN/XI/2013 tanggal 25 November 2013 perihal penelitian atas penyortiran dan pengawasan pendistribusian logistik. (Bukti terlampir B6)

4. Bahwa untuk mengawasi jalannya kampanye Pemilukada putaran kedua Panwaslu Biak Numfor melakukan pengawasan sesuai Daerah Kampanye (DK) dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan tanggal 28 November 2013. *(Bukti terlampir B7)*
5. Bahwa untuk menindaklanjuti surat ke KPU Biak Numfor mengenai pendistribusian logistik, maka Panwaslu Biak Numfor baik Ketua, Anggota dan Staf Sekretariat melakukan pengawasan ke KPU Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya dalam pendistribusian logistik ke PPD dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan tanggal 3 Desember 2013. *(Bukti terlampir B8)*
6. Bahwa untuk mengawasi jalannya pemungutan suara Panwaslu Kabupaten Biak Numfor baik Ketua, Anggota dan Staf Sekretariat melakukan pengawasan pemungutan sampai ke TPS-TPS dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan tanggal 4 Desember 2013. *(Bukti terlampir B9)*

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr. ISHAK KAFIAR pada tanggal 24 November 2013 yang dituangkan dalam format model A-1 KWK bahwa telah terjadi kampanye terselubung oleh Tim Sukses pasangan nomor urut 1/YESTHO dengan masyarakat di 11 Kampung di Distrik Biak Timur antara lain Kampung Bindusi, Kampung Soryar dan Kampung Kajasbo, sebelum massa kampanye (jadwal KPU). Dilaporkan bahwa hampir terjadi konflik dengan pendukung pasangan calon lainnya di kampung Soryar. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti dengan memanggil terlapor yaitu sdr. ADRIANUS FAIDIBAN dengan Surat Nomor 121/Panwaslu-BN/XI/2013 tanggal 25 November 2013 perihal klarifikasi laporan. *(Bukti terlampir B10)*
2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap sdr. ADRIANUS FAIDIBAN, terlapor mengakui kejadian tersebut bukan sebagai kegiatan kampanye tetapi pertemuan untuk mengklarifikasi kepada massa pendukung YESTHO mengenai selebaran yang mendiskreditkan pasangan urut 1 sebagai pelaku korupsi. Keterangan saksi sdr. MONIKA KURNI selaku PPL di Desa Bindusi bahwa kegiatan

tersebut tidak sempat dilakukan oleh Tim sukses karena dihentikan oleh yang bersangkutan. Keterangan saksi kedua sdr. PAULUS DIMARA sebagai *caretaker* Kepala Desa Bindusi yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah murni sebagai pembina politik di wilayahnya yang bertanggungjawab untuk meredam keresahan masyarakat akibat isu selebaran dimaksud. Kesimpulan dari hasil kajian bahwa laporan tidak memenuhi syarat formal dan material laporan untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilu yaitu kampanye diluar jadwal KPU.

3. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr. HERMAN MANGGOMBO nomor 273/Panwaslu-BN/01/XII/2013 tanggal 26 November 2013 yang dituangkan dalam format model A-1 KWK bahwa telah terjadi pertemuan Tim Sukses YAMAHA dengan masyarakat di belakang Pompa Bensin Pelabuhan Laut Biak sebelum masa kampanye namun pelapor tidak dapat menunjukkan bukti dan saksi yang mendukung laporan tersebut. Saksi HERMAN RUMPAIDUS dan HERMAN RUMBINO yang dipanggil dengan surat undangan klarifikasi nomor 127/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 membantah mengetahui kejadian tersebut (tidak berada di TKP) sedangkan sdr. HERMAN RUMPAIDUS tidak pernah hadir memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Biak Numfor. (*Bukti terlampir B11*).
4. Bahwa sementara proses klarifikasi dan pembuktian dilakukan (poin nomor 3) pelapor sdr. HERMAN MANGGOMBO menarik kembali laporannya dengan membuat berita acara penarikan laporan. Dengan demikian kasus ini dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan material untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilu yaitu kampanye diluar jadwal KPU. (*Bukti terlampir B12*).
5. Bahwa berdasarkan Temuan Ketua Panwaslu Kabupaten Biak Numfor, sdr. SAUL RONSUMBRE, Nomor: 273/Panwaslu-BN/05/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, bahwa telah terjadi mobilisasi massa pada masa tenang di Hotel Marasi Biak, yang dihadiri oleh ± 300 orang massa pendukung pasangan calon urutan 1 / YESTHO, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim undangan klarifikasi kepada Tim Sukses YESTHO dengan nomor: 132/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013. Undangan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Sukses

YESTHO sdr. YAHYA MARANDOF yang mengakui bahwa kejadian tersebut adalah murni kegiatan Pembekalan atau Bimtek kepada para saksi dengan memberikan biaya transport / operasional di TPS dan bukan kampanye. *(Bukti terlampir B13)*.

6. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap para saksi yaitu ketua Panwaslu Distrik Biak Kota Sdr. EVERD J. WAMBRAUW dan pihak Hotel Marasi keduanya mengakui adanya kegiatan tersebut dengan jumlah massa kurang lebih 300 orang sejak pukul 17.00 – 03.00 WIT (dini hari) dan diperkuat dengan foto kegiatan maka berdasarkan kajian diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu pada masa tenang. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor: 168/Panwaslu-BN/XII/2013. *(Bukti terlampir B14)*
7. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr. ALBERT H.AIBEKOP dengan nomor laporan 273/Panwaslu-BN/02/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang dituangkan dalam format model A-1 KWK bahwa telah terjadi POLITIK UANG pada tanggal 5 Desember 2013 (pemungutan suara) yang dilakukan oleh Lurah Fandoi Distrik Biak Kota Sdr. NERIUS MAMBENAR kepada pemilih Sdr.i Endar, Sdr Agus dan Sdr.i Suharti. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim undangan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan para saksi dengan nomor: 135/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013. *(Bukti terlampir B15)*
8. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan para saksi mengakui kebenaran kejadian tersebut dimana Sdr.NERIUS MAMBENAR telah memberikan uang sebesar Rp.100.000/orang (kepada para saksi) untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1/YESTHO, walaupun terlapor menyatakan bahwa uang tersebut adalah milik pribadi bukan dari Kandidat nomor urut 1(satu) karena terlapor bersimpati kepada pasangan tersebut, maka Panwaslu berdasarkan kajian menduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor: 172/Panwaslu-BN/XII/2013. *(Bukti terlampir B16)*

9. Bahwa berdasarkan Temuan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Yenusi Distrik Biak Timur sdr.CHARLES USIOR, nomor 01/PPL/YEND/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, bahwa telah yang dituangkan dalam format model A-1 KWK bahwa telah terjadi POLITIK UANG pada tanggal 5 Desember 2013 (pemungutan suara) yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Inofi Sdr. PAULUS DIMARA kepada pemilih Sdr Yulius Inarkombu, Sdr Anyer Inarkombu dan Sdr.i Susana Kurni. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim undangan klarifikasi kepada para saksi dengan nomor : 148/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.*(Bukti terlampir B17)*
10. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor dan para saksi mengakui kebenaran kejadian tersebut dimana Sdr. PAULUS DIMARA telah memberikan uang sebesar Rp.100.000/orang (kepada para saksi) untuk memilih pasangan Nomor Urut 1/YESTHO, walaupun terlapor menyatakan bahwa uang tersebut adalah murni pemberian kepada para saksi yang adalah saudaranya, maka Panwaslu berdasarkan kajian menduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu.Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana tersebut ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor : 176/Panwaslu-BN/XII/2013.*(Bukti terlampir B18)*
11. Bahwa berdasarkan Temuan anggota Panwas Distrik Yendidori sdr.JULIANUS SUKAN, nomor: 273/Panwas-KAB.BN/07/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang dituangkan dalam format model A-1 KWK bahwa telah terjadi perusakan bilik suara, speaker dan peralatan lainnya di TPS Wapoga yang dilakukan oleh Sdr.OBETH YENINAR, salah seorang petugas keamanan perusahaan PT.Wapoga. Kasus ini telah ditangani oleh Polsek setempat dan yang bersangkutan telah di PHK oleh perusahaan, namun demikian Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim undangan klarifikasi kepada para saksi dengan nomor : 142-143/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013. *(Bukti terlampir B19)*
12. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap para saksi (Ketua dan Anggota KPPS Wapoga) yang mengakui kebenaran kejadian tersebut dimana Sdr. OBETH YENINAR, melakukan perusakan pada dini hari

menjelang pemungutan suara tanggal 05 Desember 2013. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian berpendapat bahwa kejadian ini adalah pidana murni yang menjadi kewenangan Kepolisian (bukan pidana pemilu) sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

13. Bahwa setelah Panwaslu menangani laporan terkait pengrusakan di TPS Wapoga, Sdr. OBETH YENINAR, memasukan laporan nomor 273/Panwas KAB-BN/08/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 mengenai politik uang yang dilakukan oleh Kandidat Nomor 01 (Sdr. YESAYA SOMBUK) di mana pelaku pada tanggal 02 Desember 2013 bertempat di AULA PT.WAPOGA berjanji akan memberikan sumbangan bagi GEREJA PETRA WAPOGA sebesar Rp.15.000.000. Panwaslu mengirim undangan klarifikasi kepada para saksi (penerima uang) yaitu Ketua Jemaat Petra Wapoga, Ketua Ikatan Keluarga Manado dan Toraja nomor 155/PANWASLU-BN/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013. *(Bukti terlampir B20)*.
14. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi lisan terhadap saksi Jan Rompas (Ketua KPPS) Wapoga yang bertempat tinggal dalam kompleks PT.WAPOGA menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan hasil penelusuran Panwaslu Distrik Yendidori terhadap saksi Pdt.B.G.Matulesy (ketua Jemaat GKI Petra-WAPOGA) yang menyatakan bahwa kejadian pemberian uang sebesar Rp.15.000.000,- dari Sdr. YESAYA SOMBUK adalah untuk pembayaran makanan dalam usaha bazaar Jemaat yang dibayarkan pada tanggal 28 November 2013, demikian pula pernyataan saksi Sdr.Loly Tolandi Ketua Kerukunan Manado lingkungan Wapoga dan Sdr.Yohanis Randalinggung Ketua Kerukunan Toraja lingkungan Wapoga menyatakan bahwa pemberian uang masing-masing sebesar Rp.5.000.000, adalah atas permintaan (proposal) kedua ikatan keluarga tersebut kepada terlapor yang direalisasikan pada tanggal 28 November 2013 bukan pada tanggal 2 Desember 2013. *(Bukti terlampir B21)*
15. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan penelusuran maka disimpulkan tidak terjadi Politik Uang dimana syarat formal dan material tidak terpenuhi, laporan tidak ada kesesuaian dengan kejadian yang diakui oleh para saksi dan juga tidak dilengkapi oleh bukti/dokumentasi. Dengan demikian kasus

ini dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilu yaitu politik uang. *(Bukti terlampir B22)*.

16. Bahwa berdasarkan laporan sdr.ROBY RUMKOREM yang adalah Ketua KPPS TPS 01 Desa YENBEROK Distrik Biak Timur dengan Nomor: 273/Panwas-KAB.BN/10/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, yang dituangkan dalam format model A-1 KWK. Dimana pada tanggal 04 Desember 2013 pukul 12.00 (malam) dan tanggal 05 Desember pukul 12.00 (siang) telah terjadi penyuaipan oleh Sdr. HARUN RUMKOREM kepada ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa YENBEROK Distrik Biak Timur dengan bukti uang Rp. 200.000. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim undangan klarifikasi kepada para saksi dan terlapor dengan nomor:151/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013. *(Bukti terlampir B23)*
17. Bahwa berdasarkan undangan klarifikasi yang tidak dipenuhi/ tidak dihadiri oleh para saksi dan terlapor serta pengakuan Sdr.AMSAL RUMKOREM sebagai PPL di TPS tersebut dimana pemberian uang oleh terlapor adalah untuk menunjang operasional Ketua dan Anggota KPPS YENBEROK Distrik Biak Timur pada saat mendirikan TPS pada malam hari (menjelang pemungutan suara) maka laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti sebagai suatu tindak pidana.
18. Bahwa berdasarkan laporan sdr.KOLOMBUS SADA dengan nomor : 273/Panwas-KAB.BN/09/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, yang dituangkan dalam format model A-1 KWK.Dimana pada tanggal 04 Desember 2013 (sehari sebelum pemungutan suara) Panwas Distrik Swandiwe diketahui mabuk bersama dengan Tim Sukses YESTHO. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengirim undangan klarifikasi kepada terlapor (Valen Ap,Zakarias Aprombis) dan saksi (Zet Marisan) dengan Nomor: 151/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.*(Bukti terlampir B24)*
19. Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi dimana kejadian yang sebenarnya adalah Sdr. Valen Ap mabuk tidak bersama-sama dengan Tim Sukses YESTHO. Untuk itu kepada Sdr. Valen Ap telah diberikan teguran dari Panwaslu Kabupaten agar sebagai Panwaslu Distrik

harus bekerja secara profesional sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.

20. Bahwa berdasarkan temuan Sdr. YOSIAS FAIRYO, PPL Desa Soon Distrik Biak Timur dengan nomor: 01/PPL Soon/12/2013 tanggal 06 Desember 2013, yang dituangkan dalam format model A-1 KWK. Dimana pada tanggal 05 Desember 2013 Sdr.i AGUSTINA RUMBEWAS selaku Kepala Distrik Biak Timur melakukan pemungutan suara di TPS Soon setelah penghitungan suara dilakukan, tanpa menunjukkan surat undangan (yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT TPS tersebut) dan tidak menunjukkan surat pindah dari TPS lain serta tidak mencelupkan jari pada tinta. Untuk itu Panwas mengirim undangan klarifikasi kepada para saksi (Ketua KPPS Soon, saksi TPS Pasangan Nomor urut 02) dengan nomor: 150/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013. *(Bukti terlampir B25)*
21. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi para saksi yang mengakui kejadian tersebut dan didukung dengan video rekaman saksi di TPS, Panwas Distrik Biak Timur, Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa melakukan penelusuran di TPS-TPS setempat, Panwaslu Kab Biak Numfor melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa dugaan Terlapor memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali (di TPS yang sama/TPS yang lain) atau mengaku sebagai orang lain tidak terbukti. Dengan demikian Panwaslu menyimpulkan bahwa kejadian tersebut adalah bukan pelanggaran Pidana Pemilu melainkan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor dan oleh petugas KPPS TPS Soon (yang membiarkan pelanggaran tersebut dilakukan) dengan alasan terlapor berhak melakukannya di wilayah kerja dipimpinnya. Untuk itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi tersebut ke pihak KPU Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan Surat Nomor: 178/Panwaslu-BN/XII/2013 dan 4/Panwaslu-BN/I/2014. *(Bukti terlampir B26)*
22. Bahwa berdasarkan laporan Sdr.i BETZI WARIKAR dengan nomor: 273/Panwas Kab-BN/16/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang dituangkan dalam format model A-1 KWK. Dilaporkan pada tanggal 05 Desember 2013 (saat pemungutan suara) Sdr.i NY.RUMBINO telah memberikan uang sebesar Rp.50.000,- dan surat undangan milik orang

lain kepada pelapor dan beberapa orang lain yang dikenal pelapor untuk digunakan memilih pasangan nomor urut 1/YESTHO. Pelapor adalah penduduk Kabupaten Supiori sehingga tidak memiliki hak untuk memilih/tidak terdaftar dalam DPT akhirnya menerima tawaran tersebut. *(Bukti terlampir B27)*

23. Bahwa walaupun laporan telah melewati batas waktu pelaporan (7 hari) Panwaslu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi karena ditemukan kejanggalan yaitu pelapor melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor mengakui bahwa dirinya tidak ingin melaporkan kejadian tersebut tetapi atas permintaan Tim Koalisi No urut 2 (Yotam-Mahasunu). *(Bukti terlampir B28)*
24. Bahwa berdasarkan syarat formal dan material dimana laporan telah kadaluarsa maka Panwaslu tidak dapat melanjutkan dugaan pelanggaran pidana tersebut kepada pihak Kepolisian. Untuk itu kepada pelapor diberikan teguran keras dan yang bersangkutan berjanji tidak akan melakukannya dikemudian hari.

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Biak Numfor Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

a. Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2: Yotam Wakum, SH dan Mahasunu, S.IP, MM).

- 4.1 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (termohon), telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor terpilih putaran kedua dengan surat Nomor: 97/KPTS/KPU/2013, beserta Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara putaran kedua (Formulir DB KWK.KPU) pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 beserta lampiran-lampirannya, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati / Wakil	Jml Suara	Prosentase
1	Drs. YESAYA SOMBUK/THOMAS ONDI, SE	31.112	55,674 %
2	YOTAM WAKUM, SH/MAHASUNU, S.IP,MM	24.779	44,33 %

(Bukti terlampir B29)

4.2 Bahwa sehubungan dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak sah menurut hukum dimana Rekapitulasi telah dilaksanakan sesuai tahapan/mechanisme (jadwal KPU Biak Numfor). Rapat Pleno tersebut dilakukan pada tanggal 11 Desember 2013 jam 10.00 WIT sampai selesai, terbuka untuk umum dihadiri para undangan (muspida), Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE) bersama saksinya sedangkan Pasangan calon nomor urut 2 tidak hadir namun dihadiri saksi-saksi oleh Pemohon. Dalam rapat pleno tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor terpilih putaran kedua dengan surat Nomor: 97/KPTS/KPU/2013, beserta Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara putaran kedua (Formulir DB KWK.KPU) pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 beserta lampiran-lampirannya. *(Bukti terlampir B30)*

4.3 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE), dengan cara-cara yang melawan hukum dengan kecurangan-kecurangan tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon secara mendetail kepada Panwaslu Kab.Biak Numfor.

4.4 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 1 yaitu sejak sebelum dan sampai hari pemungutan suara dilangsungkan sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tersebut merugikan

Pemohon, tidak pernah dilaporkan secara mendetail kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor.

4.5 Bahwa pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh termohon yaitu:

4.5.1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang pemilih dibawah umur sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.

4.5.2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang anggota tim sukses/tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 yang juga menjabat sebagai KPPS sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.

4.5.3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Biak Kota dan Panwaslu Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang pembagian undangan pencoblosan yang tidak disampaikan kepada pemilih khususnya penduduk pendatang yang berkonsentrasi di wilayah Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa dimana undangan tersebut justru disampaikan kepada para pemilih oleh pihak pasangan Calon Nomor urut 1 dengan menyelipkan uang berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.

4.5.4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Biak Kota dan Panwaslu Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang penolakan yang dilakukan oleh KPPS terhadap pemilih yang akan melakukan pencoblosan, khususnya kepada pemilih yang merupakan penduduk pendatang yang sebagian

besar adalah simpatisan Pemohon di TPS seluruh Kabupaten Biak Numfor khususnya di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.

4.6 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh pihak terkait:

4.6.1. a. Bahwa sehubungan dengan unsur '*money politic*' yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE. Sebagai berikut:

1.1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah menerima laporan dari Sdr. ALBERTH H. AIBEKOB, tentang Pemberian uang kepada Sdri. ENDAR, Sdr. AGUS, dan Sdri. SUHARTI, bertempat di Jl. Pramuka Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor (***poin B. Aspek Pengawasan no. 7***) telah ditindaklanjuti dengan membuat Berita acara klarifikasi pelapor, saksi-saksi. Berdasarkan hasil kajian laporan memenuhi unsur pelanggaran pidana sehingga dilimpahkan/diteruskan kepada Polres Biak Numfor dengan surat nomor: 172/Panwaslu-BN/XII/2013. (*Bukti terlampir B31*).

2.1. Bahwa Panwaslu Biak Numfor telah menerima laporan dari Sdr. Sefnath Mirino tentang Pemberian uang kepada saksi apabila mengambil gambar pembagian uang/mencari-cari kesalahan Pemohon. Laporan nomor: 273/Panwaslu-Kab-BN/12/XII/2013, tanggal 14 Desember 2013, bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena telah melewati batas waktu pelaporan serta laporan tersebut tidak jelas. (*Bukti terlampir B32*)

2.2. Bahwa Panwaslu Biak Numfor menerima laporan pelanggaran dari Sdr. Derek Rumaropen, tentang pembagian undangan pemilih yang disertai uang yang dilakukan oleh Sdr. Mas Toro, Laporan nomor:

273/Panwaslu-Kab-BN/13/XII/2013, tanggal 14 Desember 2013, namun setelah dilakukan kajian ternyata laporan dimaksud karena telah melewati batas waktu pelaporan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. (*Bukti terlampir B33*)

- 2.3. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang pemberian uang kepada Sdr. Yohanes Mirino sebesar Rp. 1.000.000,- yang dilakukan oleh Sdr. Ismael Adadikam (Anggota tim sukses calon nomor urut 1) sebagaimana yang dimaksud Pemohon.
- 3.1. Bahwa Panwaslu Biak Numfor, dan Panwaslu Distrik Yendidori tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang pertemuan yang dilakukan antara pasangan calon nomor urut 1 dengan jemaat Gereja petra Wapoga, yang dilaporkan oleh Sdr. Beny Antji (Karyawan PT. Wapoga Mutiara Timber Distrik Yendidori) sebagaimana yang dimaksud Pemohon.
- 4.1. Bahwa Panwaslu Biak Numfor, telah menerima laporan pelanggaran dari Sdr. Roby Rumkorem (Ketua KPPS) tentang pembagian uang kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh Sdr. Harun Rumkorem (***point B.Aspek Pengawasan no.16***). Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap PPL TPS Yemberok Sdr. Amsal Rumkorem yang menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh terlapor adalah untuk menunjang operasional kepada ketua dan anggota KPPS yang sedang mendirikan TPS pada malam hari (menjelang pemungutan suara), sedangkan saksi lain (anggota KPPS) tidak hadir dalam klarifikasi. (*Bukti terlampir B34*)
- 5.1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah menerima laporan pelanggaran dari Sdr. Yosias Fairyo (PPL) TPS Soon Distrik Biak Timur tentang Sdr.

Agustina Rumbewas (Kepala Distrik Biak Timur) melakukan pencoblosan setelah waktu pemilihan dan perhitungan suara selesai (***poin B.Aspek Pengawasan no.20***). Panwaslu Kab. Biak Numfor telah menindaklanjuti dan menyimpulkan pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi yang telah diteruskan ke pihak KPU Biak Numfor sebagaimana tertuang dalam aspek tindak lanjut pelanggaran no. 20 – 21. (*Bukti terlampir B35*)

- 6.1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Numfor Barat, tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Wilson Awom (Kordinator tim pemenangan nomor urut 1 Distrik Numfor Barat) sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.
- b. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang tindakan-tindakan yang bersifat intimidasi dan perintah yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan memberi seruan kepada warga Aimando untuk memilih nomor urut 1 sebagaimana yang dimaksud Pemohon.
- c. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang intervensi yang dilakukan oleh Bupati Biak Numfor aktif dengan cara memberikan jaminan kepada Kalapas LP Biak agar memberikan asimilasi kepada Sdr. Yunus Saflembolon untuk melakukan/menyuruh warga untuk menurunkan baliho Pemohon, sebagaimana yang dimaksud Pemohon.
- d. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Isu

SARA yang dihembuskan oleh pasangan calon nomor urut 1 terhadap Pasangan Nomor Urut 2 berupa: upaya Islamisasi (*Islamic center*) di Kabupaten Biak, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.

- e.1. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE) melangsungkan koordinasi dengan Bupati aktif Biak Numfor yang melibatkan pejabat dan organisasi yang dibentuk secara terstruktur dalam melakukan aktifitas yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon tersebut, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.
 - e.1.1. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Bupati Biak Numfor betindak aktif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan mendeklarasikan diri menjadi Koordinator relawan Pasangan Nomor Urut 1, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.
 - e.1.2.a. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Bupati Biak Numfor aktif mengarahkan semua unsur pemerintahan dan memberikan perintah kepada SKPD, Kepala Distrik (setingkat camat), lurah hingga kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta melibatkan Satpol PP, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.
- b. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor (Drs. Hengki J. Rumkabu) memerintahkan para guru dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.

b. Pemohon (Pasangan Calon: Ir. AUGUTINUS RUMANSARA dan ARIANTO RIZAL. ST).

1. KPU Biak Numfor membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2013, pada tanggal 25 Mei 2013 s/d 01 Juni 2013. (*Bukti terlampir B36*).
2. Pada tanggal 31 Mei 2013, Pasangan Calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Rizal, ST dengan dukungan 11 (sebelas) Partai Politik yaitu : PPPI, PPRN, GERINDRA, Partai Kedaulatan, PPN, PDP, PMB, PKDI, PIS, PSI, dan PKNU. (*Bukti terlampir B37*)
3. Berdasarkan hasil SK KPU nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013 tentang penilaian persyaratan minimal dukungan pasangan calon pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Rizal, ST dinyatakan memenuhi syarat dukungan oleh 10 (sepuluh) partai Politik yaitu PPPI, PPRN, GERINDRA, Partai Kedaulatan, PPN, PMB, PKDI, PIS, PSI dan PKNU. Dua Partai Politik yaitu PSI dan PKNU dinyatakan tidak sah kepengurusannya oleh KPU Biak Numfor sehingga suara kedua partai tidak dihitung. (*Bukti terlampir B38*)
4. Pada tanggal 29 Juni 2013, KPU Biak Numfor mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Pengurusan Partai Politik pengusung pasangan calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor: 43/BA/KPU.BN/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013, yang menyatakan pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Rizal, ST tidak memenuhi syarat karena hanya didukung oleh 8 (delapan) Partai Politik yaitu : PPPI, PPRN, GERINDRA, Partai Kedaulatan, PPN, PDP, PMB, PKDI, PIS. (*Bukti terlampir B39*)

5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, KPU Biak Numfor mengumumkan melalui RRI bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Tes Kesehatan dan Psikotes.
6. Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Rizal, ST tidak diikutsertakan dalam tes kesehatan dan psikotes berkaitan karena tidak memenuhi syarat oleh KPU dalam hal dukungan partai yang pengusung yang kurang.
7. KPU Biak Numfor mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (hasil perbaikan) kepengurusan partai politik pengusung pasangan calon dalam pemelihan umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 Nomor: 71/BA/KPU.BN/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan lampirannya. *(Bukti terlampir B40)*
8. KPU Biak Numfor sebelumnya telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Nomor: 43/BA/KPU.BN/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013, kemudian KPU Biak Numfor mengeluarkan lagi Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (hasil perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 Nomor: 71/BA/KPU.BN/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013. *(Bukti terlampir B41)*
9. Pada tanggal 29 Agustus 2013 bakal pasangan calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Rizal, ST mengadakan KPU Kabupaten Biak Numfor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI di Jakarta.
10. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menerima surat pemberitahuan/tembusan mengenai hasil keputusan berkaitan dengan pengaduan Pemohon ke DKPP Republik Indonesia.
11. Pada tanggal 19 November 2013, KPU Kabupaten Biak Numfor menetapkan jadwal tahapan dan program pelaksanaan pemilihan umum putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Nomor urut 1 (Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE), dan pasangan Nomor urut 2 (Yotam Wakum, SH dan Mahasunu, SIP, MM). *(Bukti terlampir B42)*

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi para saksi yang mengakui kejadian pada tanggal 05 Desember 2013 (***poin B.Aspek Pengawasan no.20***) dimana Sdr.i AGUSTINA RUMBEWAS selaku Kepala Distrik Biak Timur melakukan pemungutan suara di TPS Soon setelah penghitungan suara dilakukan, tanpa menunjukkan surat undangan (yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT TPS tersebut) dan tidak menunjukkan surat pindah dari TPS lain serta tidak mencelupkan jari pada tinta. Panwaslu menyimpulkan bahwa kejadian tersebut adalah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor, oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi tersebut ke pihak KPU Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor: 178/Panwaslu-BN/XII/2013. (*Bukti terlampir B43*)
2. Bahwa berdasarkan kajian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr.i AGUSTINA RUMBEWAS (poin 1) maka Panwaslu menyimpulkan bahwa Ketua KPPS TPS Soon Sdr. Yunus Farwas telah melakukan pelanggaran administrasi dengan membiarkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh terlapor dengan alasan terlapor berhak melakukannya di wilayah kerja dipimpinya. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi tersebut ke pihak KPU Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor: 4/Panwaslu-BN/II/2014. (*Bukti terlampir B44*)

b. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap para saksi yaitu ketua Panwaslu Distrik Biak Kota Sdr. EVERD J. WAMBRAUW dan pihak Hotel Marasi keduanya mengakui adanya pelanggaran pada masa tenang tanggal 3 Desember 2013 (***poin B. Aspek Pengawasan no.5***) bahwa telah terjadi mobilisasi massa di Hotel Marasi Biak, yang dihadiri oleh ± 300 orang massa pendukung pasangan calon urut 1/YESTHO, dengan jumlah massa kurang lebih 300 orang sejak pukul 17.00 – 03.00 WIT (dini hari) dan diperkuat dengan foto kegiatan maka berdasarkan kajian diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu pada

masa tenang. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor: 168/Panwaslu-BN/XII/2013. (*Bukti terlampir B45*)

2. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr. ALBERT H.AIBEKOP bahwa telah terjadi POLITIK UANG (*point B.Aspek Pengawasan no.7*) pada tanggal 5 Desember 2013 (pemungutan suara) yang dilakukan oleh Lurah Fandoi Distrik Biak Kota Sdr. NERIUS MAMBENAR dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000/orang kepada pemilih Sdr.i Endar, Sdr Agus dan Sdr.i Suharti untuk memilih pasangan Nomor Urut 1/YESTHO. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor : 172/Panwaslu-BN/XII/2013. (*Bukti terlampir B46*)
3. Bahwa berdasarkan Temuan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Yenusi Distrik Biak Timur sdr.CHARLES USIOR, bahwa telah terjadi POLITIK UANG (*point B.Aspek Pengawasan no.9*) pada tanggal 5 Desember 2013 (pemungutan suara) yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Inofi Sdr. PAULUS DIMARA dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000/orang kepada pemilih Sdr Yulius Inarkombu, Sdr Anyer Inarkombu untuk memilih pasangan nomor urut 1/YESTHO. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor: 176/Panwaslu-BN/XII/2013. (*Bukti terlampir B47*)

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Putaran Kedua dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-1 = bukti PT-1), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dan Lampirannya, tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-2 = bukti PT-2), dengan

demikian menurut Mahkamah objek yang seharusnya dipermasalahkan (*objectum litis*) dalam permohonan Pemohon adalah produk hukum tersebut;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjadikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-1 = bukti PT-1), dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dan Lampirannya, tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-2 = bukti PT-2) sebagai objek permohonannya, namun Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memulihkan hak konstitusi Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Biak Numfor; memerintahkan kepada Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Biak Numfor dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Biak Numfor; dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*).

[3.6] Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon salah objek, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan, tenggang waktu permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Objek permohonan Pemohon salah;

- [4.2]** Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.51 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan

Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani